



**Al-Aqwal**  
Jurnal Kajian Hukum Islam

Volume 03, Nomor 01, Juni 2024

E-ISSN: [2829-9736](#)

P-ISSN: [2985-5861](#)

## Persepsi Kepala KUA Diwék Jombang Terhadap Penghapusan Batasan Usia Wali Nikah Dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019

*Opiniom Of The Head Of KUA Diwék Jombang On The Elimination Of The Age Limit For Marriage Guardians In PMA Number 20 Of 2019*

**Muhammad Fatih Al Khusni**

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng

[mfatihalkhusni@gmail.com](mailto:mfatihalkhusni@gmail.com)

**Ahmad Ubaydi Hasbillah**

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng

[ahmadubaidihasbillah@unhasy.ac.id](mailto:ahmadubaidihasbillah@unhasy.ac.id)

### **Abstrak**

Dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diterangkan dalam Pasal 19 bahwa syarat baligh, sekurang kurangnya usia 19 tahun. sedangkan Dalam PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, syarat bagi wali nikah ditertuang dalam pasal 12 ayat hanya mencantumkan baligh tanpa memberikan keterangan sekurang kurangnya berusia 19 tahun. Dalam hal ini penulis tertarik meneliti bagaimana Pendapat Kepala KUA Diwék Jombang tentang penghapusan batasan umur sekurang kurangnya 19 tahun dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah. Metode penelitian menggunakan hukum empiris, yang memakai pendekatan normatif dan pendekatan yuridis empiris dan dianalisis pada metode kualitatif dan deskriptif. Observasi, wawancara dan data kepustakaan yakni sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kepala KUA Kec. Diwék Kab. Jombang, lebih setuju dengan adanya klausul batasan usia, bahwa jika hanya mengandalkan pengakuan ihtilam (mimpi basah) sebagai standar baligh tidaklah cukup, karena tingkat kesuburan anak-anak saat ini yang mempengaruhi pertumbuhan mereka, sehingga mereka lebih cepat menunjukkan tanda-tanda baligh seperti mimpi basah. Akibatnya, sulit untuk menentukan usia pasti saat seorang anak mengalami mimpi basah. Untuk mengatasi masalah ini, menurut Kepala KUA Diwék Jombang, diperlukan batasan usia guna memberikan kepastian hukum terkait kecakapan hukum seorang anak dalam bertindak. Kepala KUA Kec. Diwék Kab. Jombang lebih cenderung tidak setuju dengan penghapusan batasan usia baligh yaitu berumur 19 tahun, sebagai syarat wali nikah, walaupun pada implementasinya mengikuti PMA No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan Nikah, karena terdapat Inkonsistensi dalam konsep kedewasaan di antara PMA No. 20 Tahun 2019 yang tidak memberi klausul batasan usia baligh dengan peraturan-peraturan yang lain.

**Kata Kunci :** Pendapat, Kepala KUA, Baligh, Wali Nikah

### **Abstract**

In PMA Number 11 of 2007 concerning Marriage Registration, it is explained in Article 19 that the requirement for puberty is at least 19 years of age. Meanwhile, in PMA Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration, the requirements for marriage guardians as stated in Article 12 paragraph only include puberty without providing information about being at least 19 years old. In this case, the author is interested in researching the opinion of the

*Head of KUA Divek Jombang regarding the elimination of the age limit of at least 19 years in PMA Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration. The research method uses empirical law, which uses a normative approach and an empirical juridical approach and is analyzed using qualitative and descriptive methods. Observation, interviews and library data are data collection techniques. The results of this research state that the Head of KUA Kec. Divek District. Jombang, agrees more with the age limit clause, that simply relying on the recognition of *ibtilam* (wet dreams) as a standard of puberty is not enough, because the fertility level of children today affects their growth, so they show signs of puberty more quickly such as dreams. wet. As a result, it is difficult to determine the exact age when a child experiences a wet dream. To overcome this problem, according to the Head of KUA Divek Jombang, an age limit is needed to provide legal certainty regarding a child's legal ability to act. Head of District KUA. Divek District. Jombang is more likely to disagree with the removal of the age limit for puberty, namely 19 years, as a requirement for marriage guardians, even though its implementation follows PMA No. 20 of 2019 concerning marriage registration, because there are inconsistencies in the concept of maturity between PMA No. 20 of 2019 which does not provide a clause limiting the age of puberty along with other regulations.*

**Keywords:** *Opinion, Head of KUA, Baligh, Marriage Guardian*

## **A. PENDAHULUAN**

Wali perkawinan ialah syarat pelaksanaan akad nikah, sehingga setiap perkawinan harus mempunyai wali nikah (Pasal 19 KHI). Dalam mewujudkan tujuan perkawinan yakni diperlukan keharmonisan dan syarat-syarat tertentu. Laki-laki muslim, Aqil baligh, dapat bertindak sebagai wali dalam akad nikah.

Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Dengan demikian rukun merupakan pondasi dalam suatu akad pernikahan. Sedangkan syarat yaitu hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut dapat dibatalkan.<sup>1</sup>

Jumhur ulama' (selain malikiah) berpendapat bahwasannya perwalian wajib hukumnya ketika melakukan proses akad, agar para saksi mendengar ijab dan kabul ketika di ucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Jika akad tersebut selesai tanpa dibarengi persaksian maka pernikahan itu rusak, karena dalil hadits : tidak sah pernikahan

---

<sup>1</sup> Abdul Qodir, Pencatatan Pernikahan: *Dalam Perspektif Undang-undang dan Hukum Islam*, (Pustaka: Azza Media, 2014), 48.

melainkan dengan seorang wali dan dua orang saksi yang adil. Maksudnya adalah ketika menikah. Dengan demikian terealisasi hikmah persaksian.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, karena salah satu syarat perkawinan adalah pengangkatan wali, maka kini bahas masalah wali nikah. Wali harus menandatangani akad nikah. Jika mereka tidak hadir maka perkawinan dianggap batal. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perwalian bukanlah merupakan syarat perkawinan. Jika kedua mempelai sama-sama berusia di bawah 21 tahun, maka yang diperlukan hanyalah persetujuan orang tua saja. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah berbeda dengan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah karena Pasal 19 menyatakan bahwa wali nikah hanya perlu mencantumkan baligh tanpa memberikan keterangan minimal berusia 19 tahun. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana kepala KUA Diwék Jombang memandang penghapusan batasan umur minimal 19 tahun dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang ini ialah penelitian empiris, atau jenis penelitian hukum sosiologis. Kajian semacam ini melihat kejadian aktual di masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang relevan.<sup>3</sup> Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan data kepustakaan. Peneliti bersama melakukan tanya jawab dengan kepala KUA Kec. Diwék Kab. Jombang. Data dikumpulkan pada tanggal 15 Maret 2024 di KUA Kec. Diwék Kab. Jombang.

Dua metode pada analisis ini menggunakan kualitatif dan deskriptif. Metode kualitatif ialah langkah-langkah penelitian yang memberikan hasil data deskriptif yang berasal dari tulisan atau ekspresi dan kelakuan manusia yang bisa diamati. Ada dua metode yang digunakan: pendekatan normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan normatif melibatkan pencarian aturan, prinsip, atau doktrin hukum untuk menyelesaikan masalah hukum. Pendekatan yuridis empiris melibatkan penyelidikan bahan sekunder atau bahan yang diperoleh melalui landasan teoritis, sama halnya anggapan atau tulisan para pakar atau

---

<sup>2</sup> Wahbah Al-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu", *Kitab al-Nikah*, Ishtiraṭ al-wilayah Fi Zawaj Al-Mar'ati(al-Maktabah al-Shamilah, ver.4.0)

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta:Sinar Grafika,2002), Hlm. 15.

perundang-undangan terdahulu, dan undang-undang yang lebih dahulu, yang memiliki hubungan perundang-undangan yang berlaku masa kini.<sup>4</sup>

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Persepsi Kepala KUA Terhadap batasan Usia Wali Nikah Dalam PMA No.20 Tahun 2019**

Sebuah pernikahan hukumnya sah apabila rukun-rukunnya terpenuhi dan diantara rukun tersebut salah satunya wali Pernikahan. Tetapi penelitian ini, fokus kepada bagaimana Pendapat kepala KUA Diwtek Jombang terhadap penghapusan PMA No. 11 tahun 2007 digantikan dengan PMA No. 20 tahun 2019. Sebagaimana hasil wawancara :

*“Kantor urusan agama salah satu dari pemerintah yang satu diantaranya, adalah menyerahkan legalisasi hukum terkait pasangan suami isteri ini menjadi pasangan suami sah atau tidak KUA punya kewenangan itu, sehingga tata cara diatur dalam PMA No. 20 tahun 2019 itu tentang bagaimana persyaratan-persyaratan menikah, berkas yang harus disiapkan disitu ada. Terkait dengan wali di PMA No. 20 tahun 2019 itu tidak mempunyai klausul mencantumkan usia, hanya memberikan klausul dia baligh, nah. kami secara pribadi sebagai aparatur pemerintah ya harus mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah, meskipun secara pribadi hal itu ada benturan-benturan, gejala yang ada dalam diri saya mengapa gejala pada diri saya menikah itu ada satu kesatuan yang utuh ada rukun nikah ada mempelai pria mempelai wanita wali saksi sighth inikan menjadi satu kesatuan, sisi lain umur perkawinan pria dan wanita diatur dalam undang-undang no. 20 tahun 2016 kalau nggak salah mengenai pergantian undang-undang 1974 terkait dengan usia nikah yang asalnya di UU 1974 itu pria batas umur 19 tahun wanita minimal 16 tahun diamandemen oleh undang-undang no. 20 tahun 2016 usia nikah pria wanita batas umur 19 tahun, nah sisi lain di PMA ngatur wali, saksi nggak ada batasan usia pokok baligh, adil adil itu kan hal yang abstrak, kita baru tau, piye ngukur adil e, makanya itu menjadi ganjal pada diri kami pribadi. Yang kedua teori baligh ini memang harus direkonstruksi kembali, nggak sama baligh tempo imam syafi’i membuat klausul baligh itu batas usianya antara 14 – 15 tahun, lha usia segitu itu ya baligh ya dewasa, dewasa itu minimal ukurannya dia tau tanggung jawab mana tanggung jawabnya, hak dan kewajibannya mana shalat ini wajib dia paham itu, hari ini balighnya hari ini sekarang mengalami usia lulus sd atau bahkan di sd sudah baligh, anak lulus sd bayangkan bagaimana dia bersikap jek plonga-plongo kecakapan dalam bertindak dalam hukum dianggap cakap atau tidak, ha ini yang kemudian dianalisa, jadi makanya bagus sampean menggarap kegiatan itu bagus hasil penelitian kamu inilah kemudian bisa kamu masukkan ke bagian menteri agama untuk memberikan evaluasi PMA 20 ini.”<sup>5</sup>*

Selanjutnya Kepala KUA Diwtek juga menyampaikan terkait aturan batasan dalam peraturan perundang-undangan tentang batasan usian wali, saat diwawancarai:

<sup>4</sup> Jonaedi Effendi & Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Normative Dan Empiris*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hlm. 149-150.

<sup>5</sup> A. Cholili, Wawancara (Kabupaten Jombang, Jum’at 15 Maret 2024).

*“Kalau PMA no. 11 tahun 2007 ada batasan umur 19 itu, baligh dan berusia minimal 19 tahun, ayat berikutnya apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai diatas maka perpindah menjadi wali hakim gitu<sup>6</sup>”*

Selanjutnya ia mengatakan juga memberikan pandangan analisisnya tentang aturan tersebut saat diwawancarai:

*“tahun 2007 ada batasan usianya 19, yaitu obyek pelaku hukumnya sama, laki-laki yang mau menikah dan walinya, wali nikah yang satu ada batasan usia yang satu tidak kan menjadi ambigu nantinya, Yah lebih tepat atau yang lebih berkesesuaian dengan rangkaian nikah yang lainnya siapa mempelai lelakannya harus di bataskan usia 19 tahun juga untuk batasan menikahnya, ketika kami menjadi petugas mengetahui yang laki-laki umur 19 dewasa yang perempuan juga sudah dewasa, terus walinya umur 12 tahun dan sudah baligh hal tersebut gimana memberikan kepastian hukum atas perkara ini, karena ini sama-sama tidak bisa dipisahkan, tidak ada wali ya gak sah nikahnya. Sehingga orang yang menikah harus sesuai batasan umur sesuai aturan 2007 itu, begitupun juga walinya. Kalau gak sesuai ya nikahnya tidak sah.<sup>7</sup>”*

Sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh bapak penghulu katakana saat diwawancarai:

*“Ketika aturan itu di munculkan tentu saja akan mengkaburkan, maksudnya dulu ada batasan usia tertentu setelah di hapus tidak ada lagi batasan usia baligh, kenapa karena masing – masing penghulu mempunyai persepsi berbeda, apakah acuannya itu usia apa itu baligh, tapi kalau saya lebih sesuai di batasi sekurang- kurangnya usia 19 tahun, dan juga mummyiz yang bisa mengecualikan antara yang benar dan juga yang salah.<sup>8</sup>”*

Dalam rangkaian Pendapat Kepala KUA diwewek dan penghulu diatas bahwa lebih berkesesuaian PMA yang sudah dihapus sebelumnya yaitu memberikan klausul batasan usia kepada Wali nikah yakni minimal harus berusia 19 tahun, Sebab, walilah yang menentukan sah atau tidaknya akad nikah itu sendiri. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan batasan umur untuk calon pengantin adalah 19 tahun. Sedangkan wali nikah hanya mencantumkan syarat baligh dan tidak menyebutkan batasan usia.

Sesuai Penjelasan Kepala KUA diatas karena hanya berpedoman pada baligh, maka yang menjadi patokan adalah ihtilam (keluar mani), sedangkan memunculkan sebuah pertanyaan bagaimana pada zaman ini orang berumur 12 tahun ada yang sudah baligh, maka bagaimana perihal kecakapan hukum anak yang berumur segitu menjadi wali nikah. Maka, Dari hasil wawancara menjawab dan menyimpulkan bahwa Kepala

<sup>6</sup> A. Cholili, Wawancara, (Kabupaten Jombang, Jum'at 15 Maret 2024).

<sup>7</sup> A. Cholili, Wawancara, (Kabupaten Jombang, Jum'at 15 Maret 2024).

<sup>8</sup> A. Taufiq, Wawancara(Jum'at 16 Maret 2024).

KUA diwék kurang setuju terhadap penghapusan klausul usia baligh syarat untuk jadi wali nikah, yakni minimal wajib berumur 19 tahun. Karena setelah dihapusnya batasan usia 19 tahun, untuk menjadi wali nikah terjadinya ketidakpastian hukum, sehingga umur 12 tahun pun ketika sudah baligh, maka boleh jadi wali nikah, sedangkan belum cakap hukum. Apabila antara mempelai laki-laki dan perempuan ada klausul batasan usia yaitu berumur 19 tahun, maka seharusnya wali nikah juga ada ketentuan batasan usia. Sehingga Pernyataan diatas cukup memperjelas bahwa KUA Kec. Diwék baik Kepala KUA, Penghulu, P3N, tidak setuju dihapuskannya PMA No. 11 Tahun 2007 dalam hal pendataan perkawinan.

## 2. Persepsi KUA Diwék Terkait Aturan Hukum Tentang Batasan Baligh Menjadi Wali Nikah

Menurut Kepala KUA Diwék menyatakan bahwa aturan hukum batasan usia wali nikah dinyatakan melalui wawancara sebagai berikut saat diwawancarai :

*“Ya saya mengikuti dengan PMA karena saya pns jadi harus mengikuti peraturan perundang-undangan negara yang sudah ditentukan. ini adalah produk negara aturan main yang diatur oleh negara dalam urusan pencatatan pernikahan, Ya ada babkan dibawah usia itu ya itukan artinya kan didalam PMA itu kan mengatur hanya menjelaskan cukup baligh, artinya baligh itu keluar air mani dalam mimpi basah, oleh karena itu aturannya sangat dilematis karena dilain sisi ada mengatakan baligh dan sudah berumur 19 tahun. Maka KUA diwék mengimplementasikan jika orang tersebut sudah baligh, dan kami pertanyakan kebaliganya, maka dapat kami jadikan seoran wali nikah.”<sup>9</sup>*

Hal tersebut Sejalan dengan pernyataan penghulu KUA Diwék yang saat diwawancarai sebagai berikut :

*“Kalau usia itu biasanya seperti 15 tahun sudah baligh, kemudian implementasinya di KUA itu pertama memanggil dulu wali tersebut kemudian kita wawancarai, dari situ kita ketahui yang pertama usia, meskipun usianya 15 tapi sudah maka dengan ketentuan dasar hukum terhadap kebalighan seseorang untuk menjadi wali. Sehingga dapat kami setujui.”<sup>10</sup>*

Dari paparan data diatas dapat disimpulkan bahwa, walaupun pegawai KUA Kec. Diwék baik kepala KUA, Penghulu tidak setuju dihapuskannya PMA No. 11 tahun 2007 diganti dengan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pendataan perkawinan, tetap mematuhi aturan yang berlaku yaitu tidak ada batasan umur untuk bisa jadi wali

<sup>9</sup> A. Cholili, Wawancara(Jum'at 15 Maret 2024).

<sup>10</sup> A. Taufiq , Wawancara(Jum'at 16 Maret 2024).

nikah, terbukti dengan satu diantaranya contoh diatas meskipun berusia 15 tahun kalau sudah baligh maka sah perwaliannya.

3. Analisis Pendapat Kepala KUA Diwék Jombang Terhadap Penghapusan Batasan Usia Wali Nikah Dalam Pma Nomor 20 Tahun 2019:

Berdasarkan temuan wawancara Penulis dengan Kepala KUA Diwék Jombang tentang penghapusan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang batasan umur wali nikah. Disana kepala KUA diwék jombang kurang setuju terhadap penghapusan batasan usia wali nikah dalam PMA salah satu hukum positif yang dibuat pedoman pelaksanaan tugas KUA tidak ada kepastian hukum dalam peraturan tersebut karena tidak ada klausul batasan usia wali nikah.

Selanjutnya, menurut Kepala Kua Diwék, Penetapan batas usia bagi wali nikah oleh Kementerian Agama bertujuan untuk memastikan bahwa peran wali nikah tidak dipegang oleh anak-anak, meskipun mereka telah mendapati mimpi basah. Urusan ini dikarenakan oleh tingkat kesuburan anak-anak saat ini yang mempengaruhi pertumbuhan mereka, sehingga mereka lebih cepat menunjukkan tanda-tanda baligh seperti mimpi basah. Akibatnya, sulit untuk menentukan usia pasti saat seorang anak mengalami mimpi basah. Untuk mengatasi masalah ini, menurut Kepala KUA Diwék Jombang, diperlukan batasan usia guna memberikan kepastian hukum terkait kecakapan hukum seorang anak dalam bertindak. Walaupun pada Implementasinya Kepala KUA Diwék Jombang dalam menentukan baligh seorang wali nikah tetap menggunakan PMA yang baru, yaitu baligh tanpa batasan usia, karena taat pada Peraturan yang berlaku.

Dalam Kitab Tadzhib, yang menjelaskan dalil-dalil dari Kitab Fathul Qorib, disebutkan anatar lain ada 6 syarat yang wajib terpenuhi pada wali dan kedua saksi tersebut: Islam, baligh, berakal, terbebas, pria, dan keadilan. Makna mursyid dalam Konteks ini dijelaskan pada hadis yang ditolak oleh Nabi (SAW):

"Tiada keabsahan pernikahan kecuali dengan walinya adalah mursyid dan saksi yang adil."<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Mustāfa Daib al-Bughā, *Al-Tabẓīb Fī Adillati al-Matn Al-Ghāyab Wal Taqrib*, (Surabaya:Al-Haromain, t.t). 161.

Penjelasan ulama dalam kitab tersebut menunjukkan bahwa penekanan dalam menentukan seseorang sebagai wali nikah lebih pada kecerdasan atau kematangan. Sebagaimana pendapat kepala KUA yang lebih setuju dengan adanya klausul batasan usia Wali Nikah. Hal ini karena Kepala KUA menganggap bahwa pada usia 19 tahun, kemampuan intelektual seseorang sudah jelas terlihat dari segi psikologisnya. Pendekatan moderat yang mempertimbangkan populasi Indonesia saat ini mungkin menunjukkan bahwa seseorang mencapai kedewasaan setelah lulus SMA. Meskipun pada masa SMA seseorang belum sepenuhnya dewasa karena masih mengalami perubahan psikologis selama masa pubertas, penetapan batas usia minimal 19 tahun pada PMA yang dihapus, lebih relevan mengingat pada usia tersebut banyak individu telah memasuki tahap kehidupan kuliah, mengembangkan kemandirian, dan mulai mencapai kematangan psikologis. Adalah dua hal yang berbeda, baligh dan rusyd. Istilah “rusyd” dalam bahasa Indonesia mengacu pada kematangan mental atau akal, sedangkan “baligh” biasanya mengacu pada kematangan fisik. Menstruasi menandai wanita dan pria mengalami ihtilam atau mimpi basah di hari baligh.. Adapun rusd, sebaliknya, seseorang dengan kondisi ini bisa membedakan antara yang krusial serta yang merugikan, dan juga yang layak dan yang tidak layak.<sup>12</sup>

Oleh karena itu kepala KUA lebih setuju dengan penetapan usia minimal sekurang-kurangnya 19 tahun, tidak hanya dilihat sudah baligh atau aspek usia semata, tetapi lebih pada pemahaman dan kematangan individu dalam menjalankan perbuatan hukum tersebut. Minimal tingkat kematangan yang umumnya dicapai oleh mayoritas individu di Indonesia selama masa kuliah. Ini sesuai dengan prinsip yang diajarkan oleh Imam Syafi'i bahwa kecerdasan merupakan syarat atas perwalian, pandangan yang akan diterima oleh Imam Maliki. Asyhab dan Abu Mushab juga setuju dengan pandangan Imam Syafi'i ini.

Kemampuan untuk bertindak tanpa ada hambatan yang menghalangi adalah kunci dalam konsep wali nikah. Dengan demikian, wali nikah adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mengeksekusi pernikahan bagi individu yang berada di bawah wewenangnya, karena pernikahan sendiri merupakan sebuah tindakan hukum. Menjadi wali nikah tidak hanya membutuhkan seseorang yang telah baligh.

---

<sup>12</sup> Muttaqien, Dadan. *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Cita, 2006, 24.

Kedewasaan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh usia baligh, terutama di era teknologi canggih yang dapat menghambat perkembangan kemandirian dan kedewasaan. Dalam konteks wali nikah, yang bertanggung jawab penuh terhadap pengantin perempuan, rusydan (kedewasaan) sangat diperlukan. Seorang wali nikah harus sadar bahwa akad nikah memiliki konsekuensi signifikan: saat ijab qabul diucapkan, pertanggung jawaban seorang wali nasab pada anak perempuannya berpindah pada pria yang sah yang akan jadi suaminya. Artinya, segala tindakan istri harus diketahui oleh suami. Bahkan jika istri tidak menjalankan shalat, suami akan turut serta dimintai pertanggungjawaban.<sup>13</sup> Selanjutnya, menurut Perkawinan menurut Madzhab Syafi'i, akad tamlik adalah akad yang memberikan hak untuk melakukan hubungan seksual atau hubungan perkawinan; hak ini disampaikan dengan istilah "ankaha" atau "tazwij" atau ungkapan yang dipersamakan. Ini berarti bahwa melalui perkawinan, seseorang dapat menikmati kebersamaan dengan pasangannya.<sup>14</sup> Oleh karena itu, seseorang dianggap mampu melakukan tindakan hukum jika ia memahami sepenuhnya konsekuensi dari tindakannya, sehingga diperlukan pertimbangan yang matang dari berbagai sudut pandang, yang menekankan pentingnya kedewasaan.

Maka dari paparan diatas, Penulis kurang setuju dengan penghapusan klausul batasan usia baligh bagi wali nikah dalam PMA saat ini. Penulis sependapat dengan Kepala KUA Diwék, Jombang, yang lebih setuju dengan adanya batasan usia, bahwa jika hanya mengandalkan pengakuan ihtilam (mimpi basah) sebagai standar baligh tidaklah cukup. Pada implementasinya di KUA Diwék, ada anak berumur 12 Tahun menjadi wali nikah, maka jelas belum cakap bertidak hukum, karena belum memenuhi syarat rusydan (kedewasaan), Dengan demikian menurut penulis alangkah lebih bijaknya tetap memberikan klausul batasan usia dan rusydan (kedewasaan).

Kemudian juga Berdasarkan temuan wawancara Penulis dengan Kepala KUA Diwék Jombang terhadap dasar hukum yang di Implementasikan oleh KUA Diwék adalah mengacu kepada PMA No. 20 Tahun 2019 mengenai pendataan perkawinan. Dalam PMA No. 20 Tahun 2019 mengenai pendataan perkawinan menjelaskan wali nikah diterangkan pada pasal 12 ayat (1 dan 2) antara lain:

---

<sup>13</sup> Tanpa nama, *beratnya tanggung jawab suami setelah ijab qabul, tak semudah mengucapkannya.* ( dikutip pada tgl 8 mei 2024 pukul 10.35 wib).

<sup>14</sup>Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. VI Bandung: CV Pustaka Setia ,2010, 11.

1. Wali nikah antara lain wali nasab serta hakim
2. Syarat wali nasab sebagai halnya yang dimaksudkan pada ayat (1) yaitu: Pria, Beragama Islam, Baligh, Mempunyai akal, dan Adil

Bahwa salah satu syarat Wali nikah ialah baligh, tidak memberikan klausul batasan umur seperti yang ada pada PMA No. 20 tahun 2019, sesuai dengan pernyataan kepala KUA diwék<sup>15</sup> :

*“Di dalam PMA itu kan hanya m,enjelaskan cukup baligh saja, sebingga kami Di KUA menanyakan terlebih dahul apakah sudah baliq dengan ditandai mimpi basah keluar air mani atau belum. meskipun secara lahiriyah kita lihat anak sudah cakap dan baliq maka tentunya bisa dijadikan wali. Maka aturan ini sangat dilematis bagi kami dalam mengimplementasikanya.*

Sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh bapak penghulu :

*“Kalau usia itu biasanya seperti 15 tahun sudah baligh, kemudian implementasinya di KUA itu pertama memanggil dulu wali tersebut kemudian kita wawancara, dari situ kita ketahui yang pertama usia, meskipun usianya 15 tapi sudah baligh itu sudah bisa dengan ketentuan sebagai wali nikah.”<sup>16</sup>*

Dari paparan pegawai KUA Kec. Diwék Kab. Jombang tersebut menunjukkan bawa dasar hukum yang dipakai adalah baligh menurut Madzhab Syafi’i yaitu sudah genap usia 15 Tahun dan adapun penentuan baligh wali Nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Diwék Kab. Jombang sudah sesuai pada aturan Pasal 5 Ayat 3 PMA No. 20 Tahun 2019 mengenai pendataan pernikahan yaitu melakukan pemanggilan, wawancara khusus terhadap wali nikah.

Selanjutnya, walaupun Kepala KUA Diwék mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, tetapi menurutnya tidak berkesesuaian konsep Kedewasaan ialah, dalam Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, diatur bahwasanya seseorang dianggap dewasa pada usia 18 tahun, maka dari itu mereka yang belum memperoleh usia ini dikira belum cukup untuk bertindak hukum. Sementara dalam KHI pasal 98 ayat 1 dan pasal 107 ayat 1, ditetapkan bahwa usia dewasa atau kemampuan anak untuk mandiri adalah 21 tahun, kemudian pasal 107 ayat 1, perwalian khusus untuk anak di bawah usia 21 tahun. Ketika membandingkan batas usia ini dengan batasan baligh dalam PMA No. 20 Tahun 2019, tampaknya terdapat inkonsistensi di antara peraturan-peraturan tersebut. Menetapkan kapan seseorang dianggap baligh untuk menjadi wali tidaklah mudah. Oleh

---

<sup>15</sup> A. Cholili, Wawancara(Jum’at 15 Maret 2024)

<sup>16</sup> A. Taufiq , Wawancara(Jum’at 16 Maret 2024)

karena itu, menurut pandangan kepala KUA dan penghulu, penentuan baligh sebaiknya bukan diputuskan dengan pengakuan baligh saja, melainkan harus ada pertimbangan segi kedewasaan atau rasyd.

#### **D. KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diambil dari Persepsi KUA Diwék Jombang Terhadap Penghapusan Batasan Usia Wali Nikah Dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Kepala KUA Kec. Diwék Kab. Jombang lebih cenderung tidak setuju dengan penghapusan batasan usia baligh yaitu berumur 19 tahun, sebagai syarat wali nikah, Kepala KUA Diwék, Jombang, bahwa hanya mengandalkan pengakuan ihtilam (mimpi basah) sebagai standar baligh tidaklah cukup. Standar tersebut harus didukung dengan rasydan (kedewasaan), karena seseorang yang sudah baligh belum tentu sudah dewasa.
2. Kepala KUA Kec. Diwék Kab. Jombang lebih cenderung tidak setuju dengan penghapusan batasan usia baligh yaitu berumur 19 tahun, sebagai syarat wali nikah, walaupun pada implementasinya mengikuti PMA No. 20 Tahun 2019, karena terdapat Inkonsistensi dalam konsep kedewasaan di antara PMA No. 20 Tahun 2019 yang tidak memberikan klausul batasan usia baligh, Sedangkan pada Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, diatur bahwa seseorang dianggap dewasa pada usia 18 tahun, maka dari itu mereka yang belum melampaui usia ini dianggap belum cukup untuk bertindak hukum. Sementara pada KHI Pasal 98 ayat 1, ditetapkan bahwasanya usia dewasa atau kemampuan anak untuk mandiri yaitu 21 tahun, kemudian pasal 107 ayat 1, perwalian khusus untuk anak di bawah umur 21 tahun.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abū Ishāq al-Syairāzi, *Al-Muḥaḥḥab*, Kairo: al-Baabi al-Halabi.

Ahmad warson Munawwir, *kamus arab indonesia al-munawwir*, Yogyakarta: progresif.

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir*, Yogyakarta: Progressif, 1984.

Al-Baihaqi *As-Sunan al-Kubra*, ttp: Dar al-Fikr, t.t.VII: 106, hadis no: 1905.

al-Bugha, Daib. Muṣṭafa. *Al-Tabḥīb Fi Adillati al-Matn Al Ghāyah Wal Taqrīb*, Surabaya, al-hidayah 1429/2008.

Al-Dardiri, *al-Syarḥ al-Kabir Ḥāsyiah Dasuqi*, Jilid III, Mesir: Al Babi al Halabi, t.th.

- Ali Imron HS, *Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Semarang: Wali Songo Press, 2009.
- Al-Ṣanʿani, Muḥāmmad Ibn Ismāʿil al-Kahlani. *Subūl al-Salām*, juz 3, Kairo : Dar iḥyaʾ al-Turāṡ al-Arabi, 1379 H/1980 M.
- Wahbah Al-Zuhaili, Wahbah, “Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu”, *Kitab al-Nikah*, Ishtiraṭ al-wilayah Fi Zawaj Al-Marʿati(al-Maktabah al-Shamilah
- Amir syarifuddin, *hukum perkawinan islam di Indonesia, antara fiqh munakabat dan undang-undang perkawinan*, Jakarta: kencana, 2006.
- Atoilah, Ahmad Nabil, And Ahmad Kamal. "Penggantian Wali Nasab Oleh Wali Hakim Menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991." *Istinbath, Jurnal Penelitian Hukum Islam* 15.1 2019.
- Al-Turmuḏi, *Syarah Saḥiḥ al-Turmuḏi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, t.t. III: 2.
- Hornby, Albert Sydney., *The Advanced Learner's Dictionary of Current English.*, Oxford: Oxford Press, 1956.
- Junus, Mahmud. *Hukum perkawinan dalam Islam*. Al-hidayah, 1956, Jakarta, penerbit bulan bintang, 1964.
- KEMENAG RI, *al-qur'an dan terjemahannya*
- Monks, Franz J., and Alfons MP Knoers., Siti Rahayu Haditono, *Psikologi Perkembangan: Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2002.
- Muttaqien, Dadan. *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Cita, 2006.
- No, Undang-Undang. "tahun 1974 tentang Perkawinan." (1).
- Qodir, Abdul, *Pencatatan Pernikahan: Dalam Perspektif Undang-undang dan Hukum Islam*, Pustaka: Azza Media, 2014
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisisundang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi aksara, 2004.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakabat 1*. VI Bandung: CV Pustaka Setia ,2010, 11.
- Tanpa nama, *beratnya tanggung jawab suami setelah ijab qabul, tak semudah mengucapkannya*. dikutip pada tgl 8 mei 2024 pukul 10.35 wib.
- Tihami, H. M. A., and Sohari Sahrani. *Fikih munakabat: Kajian fikih nikah lengkap*. Rajawali Pers, 2010.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian hukum dalam praktek*. 2002.